

PERMASALAHAN TRAFIKING DI INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN PERDA NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG PENCEGAHAN DAN PELARANGAN TRAFIKING UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU

Oleh: R. Valentina Sagala¹

ABSTRAK

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak (*trafficking in persons, especially women and children*) merupakan masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Di Indonesia, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah yang marak dengan kasus-kasus perdagangan (*trafficking*) orang khususnya perempuan dan anak. Sejak 10 November 2005, Kabupaten Indramayu telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Namun sejumlah permasalahan hukum masih ditemukan dalam Perda ini, terutama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM), diantaranya dikaitkan dengan ketentuan internasional mengenai perdagangan orang khususnya perempuan dan anak (*trafficking in persons, especially women and children*).

Pendahuluan

Kabupaten Indramayu lebih dikenal sebagai "pengirim" buruh migran/TKI/TKW. Sebagian dari para buruh migran/TKI/TKW tersebut menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*). Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak.

Menurut data Depnakertrans, tenaga kerja Indonesia (TKI) tersebar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika dan Eropa. Sepanjang tahun 2001 sekurang-kurangnya mencapai 81.305 orang, tahun 2002 jumlah TKI bahkan mencapai 480.393 orang. Jumlah TKI hingga September 2003 mencapai 178.872 orang. Penempatan tenaga kerja di luar negeri merupakan proses yang sangat rawan akan terjadinya perdagangan (*trafficking*) orang. Diperkirakan 20 persen dari TKI terjebak dalam jalur ilegal dan 2 persen mengalami kekerasan.

Catatan yang berhasil dikumpulkan oleh Konsorsium Pembela Buruh

Migran Indonesia tahun 2001, dalam proses penempatan TKI ke luar negeri, sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban perdagangan orang. Sebanyak 18.000 orang di antaranya lari dari majikan dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.²

Dalam Laporan Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia Tahun 2004-2005 yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat dinyatakan, selain Jawa Timur dan Kalimantan Barat, Jawa Barat merupakan provinsi yang dapat dikategorikan sebagai daerah pengirim (*sending area*). Di Provinsi Jawa Barat terdapat daerah-daerah pengirim, yaitu Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Krawang, Bogor, Cianjur, Ciroyom, Sawangan, Depok, Cirebon, Kuningan. Selain itu, Bandung dan Losari-Cirebon juga diidentifikasi sebagai daerah transit (*transit area*).

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Executive of Board Institut Perempuan, Tim Substansi Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JK3P).

² R. Valentina Sagala, "Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA): Potret Buram Masa Depan Bangsa", Pikiran Rakyat, 27 Mei 2005.

